



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA  
DAN POLITIK (JIHP)**

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3>

Received: 25 Maret 2024, Revised: 3 April 2024, Publish: 5 April 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus @farida.nurhan dan @codebluuuu)**

**Sabina Tiffani<sup>1</sup>, Faisal<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: [sabinabina17okt@gmail.com](mailto:sabinabina17okt@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: [faisal@umsu.ac.id](mailto:faisal@umsu.ac.id)

Corresponding Author: [sabinabina17okt@gmail.com](mailto:sabinabina17okt@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The development of information and communication technology in the digital era has resulted in increased use of personal data. Raising concerns about misuse of personal data such as identity dissemination or privacy violations. Therefore, legal regulations are needed to protect personal data. This research aims to find out and analyze the legal review of personal data protection, understand the scope of personal data, and examine the criminal liability of perpetrators who disseminate personal data. The method used in this research is the normative juridical method. The data source for this research uses secondary data obtained through library studies and literature research using various references from journals, ebooks, as well as laws or official documents issued by the government regarding the protection of personal data. Using the main legal basis, namely Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, the results of this research show that perpetrators who distribute personal data can be punished. Personal data protection in Indonesia has a strong legal basis, strict law enforcement and public education need to be carried out to prevent the spread of personal data.*

**Keyword:** *Legal Analysis, Personal Data Protection*

**Abstrak:** Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital membawa konsekuensi pada meningkatnya penggunaan data pribadi. Memunculkan kekhawatiran akan penyalahgunaan data pribadi seperti penyebaran identitas atau pelanggaran privasi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum untuk melindungi data pribadi. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum perlindungan data pribadi, memahami ruang lingkup data pribadi, dan meneliti bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar data pribadi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Sumber data terhadap penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan penelitian literatur dengan menggunakan berbagai referensi dari jurnal-jurnal, ebook, maupun undang-undang atau dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang perlindungan data pribadi. Digunakan landasan hukum utama yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data

Pribadi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku penyebar data pribadi dapat dipidana. Perlindungan data pribadi di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat, penegakan hukum yang tegas dan edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran data pribadi.

**Kata Kunci:** Analisis Hukum, Perlindungan Data Pribadi.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang pesat, terutama dalam ranah media sosial, telah membawa konsekuensi yang kompleks bagi masyarakat. Meskipun memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan berbagi informasi, namun seringkali manusia kehilangan kendali atas penggunaannya, yang berpotensi meningkatkan masalah kejahatan. Hal ini tercermin dalam peningkatan angka kriminalitas yang sulit dibendung. Di era digital saat ini, proses penyebaran informasi tidak lagi memerlukan waktu berbulan-bulan seperti pada era surat-menyurat tradisional. Melainkan, dengan bantuan platform seperti *WhatsApp*, *Instagram*, *Facebook*, *Youtube*, *Twitter*, *Tiktok*, dan berbagai platform lainnya, informasi dapat disebarkan dengan cepat, memberikan kesempatan bagi tindakan kriminal untuk berkembang dan menyebar dengan lebih luas. Dalam era modern, media sosial telah mempermudah individu untuk memperkenalkan diri dan berinteraksi dengan orang lain di berbagai tempat tanpa harus bertemu langsung. Dengan bergabung dalam grup, pengguna dapat berkolaborasi, berbagi informasi, dan beraktivitas sosial secara baru. Ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam perubahan cara berkomunikasi. Media sosial memfasilitasi berbagai aktivitas dua arah, termasuk pertukaran informasi, kolaborasi, dan saling mengenal melalui tulisan, visual, dan audiovisual.<sup>1</sup>

Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang, Presiden Joko Widodo secara resmi mengesahkan undang-undang tersebut pada tanggal 17 Oktober 2022.<sup>2</sup> Pada 20 September 2022, rancangan undang-undang tersebut disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan resmi diundangkan pada 17 Oktober 2022. Perlindungan terhadap data yang mengandung informasi identifikasi pribadi adalah salah satu hak asasi manusia yang harus dijaga. Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Negara harus hadir dalam menjamin perlindungan terhadap hal tersebut dengan menerapkan peraturan yang mengikat. Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui pentingnya Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana hukum berperan sebagai alat untuk melindungi hak-hak tersebut. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi pribadi tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak privasi seseorang karena privasi mencakup hak untuk mengendalikan informasi pribadi. Data memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan sering kali dianggap sebagai aset berharga secara ekonomis. Selain itu, ada korelasi antara tingkat kepercayaan dan perlindungan data pribadi dalam kehidupan sehari-hari.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Kiki Andrian, Ifahda Pratama Hapsari dan Dodi Jaya Wardana. (2022). “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Melalui Media Sosial”. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, halaman 269.

<sup>2</sup> Dandrivanto Budhijanto, 2023, “*Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Cyberlaw & Cybersecurity*”, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 2.

<sup>3</sup> Sinta Dewi Rosadi, 2023, “*Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI NO.27 TAHUN 2022)*”, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 3-4.

Ketika data pribadi seseorang bocor, konsekuensinya bisa sangat merugikan. Dampaknya meliputi gangguan privasi yang serius, potensi untuk menjadi korban kejahatan daring seperti penipuan, pemalsuan, pemerasan, dan praktek doxing, di mana informasi pribadi seseorang disebarluaskan oleh pihak yang tidak berwenang.<sup>4</sup> Doxing adalah tindakan kejahatan cybercrime yang melibatkan pengumpulan data pribadi seseorang, seperti nama lengkap, alamat, riwayat penyakit, informasi rekening bank, dan lainnya, yang kemudian dipublikasikan untuk mengintimidasi korban. Ini adalah kejahatan yang dilakukan melalui teknologi, bukan secara fisik, dengan tujuan yang bervariasi, termasuk untuk tujuan lucu-lucuan, untuk membungkam seseorang, dan lainnya. Sasaran doxing seringkali adalah wartawan, politikus, selebritis, aktivis, bahkan masyarakat umum. Praktik ini bertentangan dengan hak asasi manusia, seperti hak atas privasi dan kebebasan berpendapat.<sup>5</sup>

Doxing sering terjadi dalam bentuk postingan yang berisi informasi pribadi seperti foto, video, atau cerita, dengan tujuan mempengaruhi atau memanipulasi opini. Fenomena doxing ini terkait erat dengan konsep kebebasan berpendapat yang dijelaskan oleh Franklin De Roosevelt dalam *The Four Freedoms*, yang menegaskan empat kebebasan dasar yang menjadi standar hak asasi manusia. Namun, jika kebebasan berpendapat ini disalahgunakan tanpa mengindahkan standar dan etika, hal itu dapat melanggar hak privasi individu. Kelalaian dalam membagikan informasi pribadi juga dapat memperburuk situasi dan memicu terjadinya doxing.<sup>6</sup> Semakin banyak kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi, terutama yang melibatkan media sosial sebagai alat utama. Berbagai laporan dari media elektronik menyoroti kasus-kasus seperti pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan melalui platform media sosial.<sup>7</sup>

Kasus perseteruan antara Farida Nurhan dan Codebluuuu, dua vlogger ternama di Indonesia, menjadi contoh nyata bagaimana data pribadi dapat disalahgunakan dan berakibat fatal. Pada September 2023, Farida Nurhan menyebarkan identitas asli codebluuuu dan rekaman suara yang berisi tuduhan penculikan anak terhadap Codebluuuu. Kasus ini menunjukkan pentingnya privasi dan perlindungan data pribadi di era digital. Setiap individu memiliki hak untuk mengontrol data pribadinya dan tidak boleh disebarluaskan tanpa persetujuan.

Penelitian ini berfokus pada beberapa rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana Ruang Lingkup Data Pribadi?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Data Pribadi?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum perlindungan data pribadi, apa saja yang menjadi ruang lingkup data pribadi, dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar data pribadi.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Sumber data terhadap penelitian ini ialah menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan penelitian literatur dengan menggunakan berbagai

---

<sup>4</sup> Moh Hamzah Hisbulloh. (2021). "Urgensi Rancangan Undang- Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi". *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 37, No. 2, halaman 127.

<sup>5</sup> Muhammad Arvy Chico Armando, Hari Soeskandi. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Doxing Menurut UU ITE dan UU PDP". *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 1, halaman 567.

<sup>6</sup> Jeane Neltje Saly, Lubna Tabriz Sulthanah. (2023). "Perlindungan Data Pribadi dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022". *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2, halaman 1709.

<sup>7</sup> Elan, Ampuan Situmeang, Junimart Girsang. (2022). "Efektivitas Undang-Undang ITE Dalam Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Di Kota Batam". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, No. 3, halaman 91

referensi dari jurnal-jurnal, ebook, maupun undang-undang atau dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang perlindungan data pribadi. Untuk memperoleh hasil dilakukan analisis dengan cara menjelaskan dan menafsirkan. Dari hasil analisis peneliti dapat menyusun kesimpulan dan saran terait dengan tinjauan hukum perlindungan data pribadi, ruang lingkup data pribadi, dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar data pribadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Hukum Perlindungan Data Pribadi

Indonesia telah melewati proses penyetujuan regulasi yang berfokus pada perlindungan data pribadi, yang diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Diakui bahwa hak asasi privasi, terutama dalam konteks digital, menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan perubahan cepat dalam teknologi, Indonesia, seperti negara-negara lain di dunia, menghadapi tantangan untuk menjaga privasi individu dalam penggunaan data pribadi yang semakin meluas. Kehadiran regulasi ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang jelas dan mendukung bagi masyarakat Indonesia dalam mengelola dan melindungi data pribadi mereka. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan insiden pelanggaran atau penyalahgunaan data pribadi, yang seringkali mengancam privasi dan keamanan individu. Dengan adanya sanksi yang diatur dalam undang-undang, diharapkan pula dapat memberikan efek pencegahan bagi mereka yang ingin menyalahgunakan data pribadi warga negara Indonesia. Dengan demikian, pemerintah Indonesia melalui langkah ini menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa hak privasi individu dihormati dan dilindungi dalam era digital yang terus berkembang pesat ini.<sup>8</sup>

Perlindungan data pribadi adalah langkah untuk mengamankan informasi pribadi dalam proses pengolahan data demi menegakkan hak konstitusional individu terkait. Hal ini krusial karena ketidakamanan data pribadi bisa mengakibatkan bocornya informasi pribadi, terutama di platform media sosial.<sup>9</sup> Perlindungan data pribadi adalah hak yang diakui dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, baik secara internasional maupun regional. Indonesia, sebagai salah satu negara yang terikat secara hukum pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966 dan *The ASEAN Human Rights Declaration*, mengakui pentingnya perlindungan tersebut. Selain itu, perlindungan data pribadi juga diatur dalam berbagai perjanjian kerjasama internasional di mana Indonesia turut serta, seperti *the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Privacy Framework* 2004. Dalam konteks sosiologis, masyarakat Indonesia saat ini menjadi bagian dari masyarakat informasi yang terhubung secara global. Oleh karena itu, perlindungan privasi data pribadi menjadi penting untuk memberikan keamanan bagi setiap individu, termasuk warga negara Indonesia dan asing yang tinggal di Indonesia, terkait dengan pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran data pribadi.

Landasan Hukum Perlindungan Data Pribadi ialah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

<sup>8</sup> Evelyn Angelita Pinondang Manurung, Emmy Febrianti Thalib. (2022). "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022". *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 4, No.2, halaman 147-148.

<sup>9</sup> Vina Okta Vidiana, Maya Ruhtiani, Marlina Hafny Afrilies. (2023). "Kesadaran Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Media Sosial (Studi Mahasiswa Hukum Banyumas)". *Lontar Merah*, Vol. 6, No.1, halaman 609.

Tujuan utama dari pengaturan perlindungan informasi pribadi adalah memastikan keamanan dan hak privasi bagi semua individu, tanpa memandang asal usul, ras, atau tempat tinggal, terkait dengan pengolahan dan penyimpanan data pribadi. Meskipun fokus utamanya adalah individu, implementasi perlindungan data pribadi melibatkan berbagai entitas, termasuk individu, kelompok, organisasi, dan pemerintah. Untuk itu, tujuan dari pembentukan undang-undang perlindungan data adalah bertujuan:

1. melindungi hak-hak dasar dan kebebasan warga negara, khususnya hak untuk melindungi data pribadi;
2. menjamin kepatuhan pemerintah, pelaku bisnis dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya untuk memberi ruang untuk melindungi data pribadi bagi warga negara;
3. mendorong kepastian hukum dan pertumbuhan industri teknologi, informasi dan komunikasi.<sup>10</sup>

Perlindungan Hukum Preventif adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi, seperti yang diatur dalam Pasal 65 Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi :

1. Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan subjek data pribadi.
2. Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.
3. Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.<sup>11</sup>

### **Ruang Lingkup Data Pribadi**

Segala data dianggap sebagai data pribadi jika berhubungan langsung dengan individu, yang memungkinkan untuk mengidentifikasi pemiliknya. Data pribadi mencakup semua informasi tentang individu, baik melalui sistem elektronik maupun non-elektronik, yang dapat diidentifikasi secara mandiri atau ketika digabungkan dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Definisi lain tentang data pribadi dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.

Nilai data pribadi sebagai hak pribadi (Privacy Rights) terdiri dari sejumlah arti penting yaitu:

1. Hak pribadi adalah hak menikmati kehidupan personal dan kebebasan terlepas dari segala distraksi;
2. Hak pribadi adalah hak bersosialisasi dengan individu lain tanpa adanya tindakan pengamatan secara diam;
3. Hak pribadi adalah hak melakukan pengawasan terhadap akses informasi terkait kehidupan personal dan informasi individu.<sup>12</sup>

Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi menganut rezim kategorisasi atau jenis-jenis data pribadi yang dimuat Pasal 4 sebagai berikut:

Data Pribadi terdiri atas:

1. Data Pribadi yang bersifat spesifik;
2. Data Pribadi yang bersifat umum.

<sup>10</sup> Wahyudi Djafar, M. Jodi Santoso, 2019, “*Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya*”, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), halaman 14.

<sup>11</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

<sup>12</sup> Muhammad Fikri, Shelvi Rusdiana. (2023). “Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia”. *Ganesha Law Review*, Volume 5, Issue 1, halaman 45-46.

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UU PDP ayat (1) huruf a meliputi:

- a) Data dan informasi kesehatan yaitu catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan;
- b) Data biometrik yaitu data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi. Data biometrik juga menjelaskan pada sifat keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus dijaga dan dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA;
- c) Data genetika yaitu semua data jenis apapun mengenai karakteristik suatu individu yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal awal;
- d) Catatan kejahatan yaitu merupakan catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dilakukan, antara lain catatan kepolisian dan pencantuman dalam daftar pencekalan atau penangkalan;
- e) Data anak
- f) Data keuangan pribadi yaitu termasuk namun tidak terbatas kepada data jumlah simpanan pada bank, termasuk tabungan, deposito, dan data kartu kredit; dan/atau
- g) Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Data Pribadi bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UU PDP ayat (1) huruf b meliputi:

- a) Nama lengkap;
- b) Jenis kelamin;
- c) Kewarganegaraan;
- d) Agama;
- e) Status perkawinan; dan/atau
- f) Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang, antara lain nomor telepon seluler dan IP Address.<sup>13</sup>

Pihak – Pihak yang berperan dalam menegakkan hukum perlindungan data pribadi:

1. Pemerintah

Dalam perannya sebagai regulator, pemerintah mengemban dua tanggung jawab utama terkait dengan perlindungan informasi dan data pribadi milik warga negaranya. Pertama, membangun fondasi hukum yang kokoh yang secara eksplisit mendefinisikan dan melindungi data pribadi sebagian dari hak privasi. Fondasi ini haruslah komprehensif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan sejalan dengan standar internasional. Kedua, melaksanakan pengawasan dan penegakkan hukum yang efektif terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Hal ini meliputi:

- a) Membentuk badan pengawas independen yang memiliki kewenangan dan sumber daya yang memadai untuk memantau kepatuhan terhadap regulasi.
- b) Menerapkan sanksi yang tegas dan proporsional bagi pelanggar regulasi, sehingga memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan.
- c) Meningkatkan edukasi dan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan hak-hak mereka sebagai pemilik data.

<sup>13</sup> Dandrivanto Budhijanto, Op.cit., halaman 32-34.

Pemenuhan dua tanggung jawab ini oleh pemerintah merupakan langkah krusial dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa data pribadi warga negara terlindungi dari penyalahgunaan.

## 2. Pihak Pengontrol atau Pemroses Data

Pengontrol dan pemroses data memiliki peran krusial dalam memastikan keamanan dan privasi data pribadi setiap individu. Mereka bertanggung jawab untuk:

- a) Menerapkan langkah-langkah teknis dan organisatoris yang tepat untuk melindungi data dari berbagai risiko, seperti kebocoran, penyalahgunaan, dan akses yang tidak sah.
- b) Memilih dan menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko yang efektif untuk meminimalkan dampak jika terjadi kebocoran data.
- c) Mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia.

## 3. Si Pemilik Data

Di era digital ini, di mana data pribadi menjadi komoditas berharga, peran pemilik data dalam menjaga privasi menjadi semakin krusial. Keberhasilan upaya perlindungan data tidak hanya bergantung pada regulasi dan peran pihak lain, tetapi juga kesadaran dan tindakan aktif dari pemilik data itu sendiri. Ketika bermedia sosial, pemilik data haruslah menjadi pengguna yang cerdas dan bertanggung jawab. Memahami kode etik dan tata cara penggunaan media sosial merupakan langkah awal yang esensial. Hal ini meliputi:

- a) Memahami jenis data pribadi yang dibagikan: Sadarilah informasi apa saja yang Anda bagikan di media sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b) Menentukan batasan privasi: Atur pengaturan privasi akun Anda sesuai dengan tingkat kenyamanan Anda.
- c) Menyaring informasi yang dibagikan: Hindari membagikan informasi pribadi yang sensitif, seperti alamat rumah, nomor telepon, atau informasi keuangan.
- d) Berhati-hati dalam berinteraksi: Waspadalah terhadap penipuan dan penyalahgunaan data pribadi.

## 4. Aparat Penegak Hukum

Korelasi Penegak Hukum dan Pemilik Data dalam Penegakan Hukum Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang kompleks, melibatkan berbagai elemen dan aktor, dengan korelasi yang erat antara penegak hukum dan pemilik data.

Peran Penegak Hukum:

- a) Polisi: Bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menangani kasus pelanggaran hukum, termasuk yang berkaitan dengan data pribadi.
- b) Hakim: Mengadili dan memutus perkara pelanggaran hukum, termasuk yang terkait dengan data pribadi.
- c) Jaksa: Menuntut pelanggar hukum di hadapan hakim, termasuk dalam kasus pelanggaran terkait data pribadi.
- d) BSSN: Melaksanakan keamanan siber dan sandi negara, termasuk melindungi data pribadi dari berbagai ancaman.

Peran Pemilik Data:

- a) Memberikan informasi dan bukti yang diperlukan dalam proses penegakan hukum, termasuk terkait dengan data pribadi.
- b) Melaporkan kepada penegak hukum jika terjadi pelanggaran hukum terkait data pribadi.

Dari penjelasan di atas, dapat kita Tarik garis lurus bahwa jika segala pihak berperan secara baik dan peka terhadap apa yang menjadi tugas mereka tentulah pelanggaran seperti

kejahatan peretasan ini tidak akan terjadi, Perlu adanya kontribusi dan korelasi nyata agar penegakkan hukum ini dapat dilakukan secara optimal dan juga maksimal.<sup>14</sup>

### **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Data Pribadi**

Dalam ranah hukum pidana, pertanggungjawaban merujuk pada kewajiban untuk menanggung konsekuensi hukum atas tindakan yang melanggar norma atau undang-undang. Ini mencakup proses penilaian terhadap pelaku kejahatan untuk menentukan apakah mereka harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan mereka dan dikenai hukuman yang sesuai. Proses ini melibatkan pembuktian kesalahan, pengukuran tingkat kesalahan, dan penerapan hukuman yang sesuai, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan contoh kasus farida nurhan dan codebluuuu, awal mula kronologi perseteruan farida nurhan dan codebluuuu adalah ketika salah satu food vlogger tiktok yaitu Aa Juju melakukan review di warung nyak kopsah milik bang madun yang terletak di kota tangerang. Lalu, Aa Juju memberikan penilaian yang tidak baik terhadap warung itu. Karena, pelayanan yang tidak menyenangkan selama menyantap makanan di warung nyak kopsah. Codebluuuu lantas melakukan review juga dengan mencoba makanan di warung nyak kopsah milik bang madun itu. Senada dengan Aa Juju, codebluuuu pun memberikan penilaian yang tidak baik dan mengkritik warung makanan itu. Kemudian, farida nurhan mengetahui codebluuuu seperti membenarkan pernyataan Aa Juju. Faridan nurhan lantas menegur codebluuuu melalui pesan langsung di akun instagram nya, farida nurhan menyebut apa yang telah dilakukan codebluuuu telah dapat mematikan rezeki pemilik warung. Perseteruan ini bergulir hingga farida nurhan membongkar identitas codebluuuu dan kasus penculikan anak yang ditudingkan oleh seorang perempuan kepada codebluuuu.

Kisruh antara dua food vlogger merembet menjadi kasus doxing yang dilakukan oleh farida nurhan. Karena, farida nurhan mengungkapkan data pribadi codebluuuu ke publik. Selama ini, sebagai food vlogger yang melakukan review makanan codebluuuu memang menutupi identitas dirinya dengan tidak memberitahukan nama asli, dan tidak pernah menampakkan wajah ketika dia melakukan review. Tidak hanya itu, farida nurhan juga menyebarkan rekaman suara yang diduga adalah ibu mertua dari codebluuuu. Di dalam rekaman itu terdengar seorang perempuan bercerita kepada pemilik warung nyak kopsah bahwa anaknya diculik dan dicuci otak oleh codebluuuu. Kemudian, dalam rekaman itu nama asli codebluuuu disebutkan dengan jelas. Menanggapi hal itu, codebluuuu mengatakan bahwa informasi yang disebarkan oleh farida nurhan adalah salah satu bentuk doxing dan penyebaran hoaks serta fitnah dan mencemarkan nama baiknya. Codebluuuu lantas melayangkan somasi kepada farida nurhan, karena codebluuuu keberatan dengan doxing (menyebarkan identitas rahasia), penyebarluasan berita bohong, dan fitnah, serta pemecah belah dan merusak nama baik codebluuuu dan farida nurhan juga melakukan bodyshaming terhadap codebluuuu dengan reaksi farida nurhan melihat dan menertawakan codebluuuu melalui ponselnya dan mengatakannya seperti dukun.

Penyebaran data pribadi tanpa persetujuan di Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dijerat dengan hukum. Berikut undang-undang yang berkaitan dengan kasus tersebut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 yang berisikan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

<sup>14</sup> Indriana Firdaus. (2022). “Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan”. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4 No. 2, halaman 28 – 30.

<sup>15</sup> Aryo Fadlian. (2020). “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”. *Jurnal Hukum Positium*, Vol. 5, No. 2, halaman 13.

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).<sup>16</sup>

2. Pasal 310 Ayat 1 yang berisikan: “: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).<sup>17</sup>
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada Pasal 67 Ayat 2 yang berisikan: “Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkap Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<sup>18</sup>

Berdasarkan pasal –pasal tersebut terdapat beberapa pelanggaran yang dapat diidentifikasi dalam kasus ini:

1. Farida Nurhan telah menyebarkan nama asli codebluuuu.
2. Farida Nurhan melakukan tindakan tersebut tanpa persetujuan dari codebluuuu.
3. Farida Nurhan melakukan bodyshaming.
4. Farida Nurhan menyebarkan rekaman suara yang diduga ibu mertua dari codebluuuu yang didalam rekaman itu seorang perempuan menyatakan bahwa anaknya diculik dan dicuci otaknya oleh codebluuuu, yang dimana tindakan farida nurhan tidak dapat dibenarkan. Yaitu, mencemarkan nama baik codebluuuu.

## KESIMPULAN

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan di Indonesia pada tahun 2022. Ini merupakan langkah maju dalam melindungi hak-hak individu di era digital, di mana data pribadi menjadi komoditas berharga. UU PDP mengatur berbagai aspek terkait dengan perlindungan data pribadi, termasuk ruang lingkup data pribadi, pihak-pihak yang berperan dalam penegakan hukum, dan pertanggungjawaban pidana bagi pelanggar. Tujuan utama UU PDP adalah untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan individu terkait dengan pengolahan dan penyimpanan data pribadi. Data pribadi adalah segala informasi tentang individu yang dapat diidentifikasi secara mandiri atau ketika digabungkan dengan informasi lain. UU PDP mengatur berbagai jenis data pribadi, termasuk data spesifik seperti data kesehatan dan biometrik, dan data umum seperti nama dan alamat. Pemerintah, pengontrol data, pemroses data, pemilik data, dan aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menegakkan UU PDP. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang UU PDP dan pentingnya melindungi data pribadi. Pengontrol dan pemroses data harus memastikan keamanan dan privasi data pribadi yang mereka kelola. Pemilik data perlu lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadinya di internet. Aparat penegak hukum harus menindak tegas pelanggaran UU PDP. Kasus Farida Nurhan dan Codebluuuu merupakan contoh pelanggaran UU PDP, di mana Farida Nurhan menyebarkan data pribadi dan informasi pribadi tentang Codebluuuu. Kasus ini menunjukkan pentingnya penegakan UU PDP untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan data pribadi. Dengan kerjasama semua pihak, diharapkan perlindungan data pribadi di Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Penting bagi semua pihak untuk memahami dan mematuhi UU PDP untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>17</sup> Grahamedia Press, 3 Kitab Undang – Undang KUHP, KUHP, KUHP (2022), halaman 562.

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Kerjasama dan komitmen dari semua pihak sangatlah penting, diharapkan perlindungan data pribadi di Indonesia dapat terwujud secara optimal. Hal ini akan memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat dalam menggunakan teknologi digital dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

## REFERENSI

- Aryo, F. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positivum*, Vol. 5(No. 2), 13.
- Dandrivanto, B. (2023). *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Cyberlaw & Cybersecurity*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Elan, Ampuan, S., & Junimart, G. (2022). Efektivitas Undang-Undang ITE Dalam Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Di Kota Batam. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10(No. 3), 91.
- Evelyn Angelita, P. M., & Emmy, F. T. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 4(No. 2), 147-148.
- Grahamedia, P. (2022). *3 Kitab Undang-Undang KUHP, KUHP, KUHP*.
- Indriana, F. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi Dari Kejahatan Peretasan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4(No. 2), 28-30.
- Jeane, N. S., & Lubna, T. S. (2023). Perlindungan Data Pribadi Dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7(No. 2), 1709.
- Kiki, A., Ifahda Pratama, & Dodi, J. W. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Melalui Media Sosial. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7(No. 1), 269.
- Moh, H. H. (2021). Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 37(No. 2), 127.
- Muhammad, A. C., & Hari, S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Doxing Menurut UU ITE dan UU PDP. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Law and Social-Political Governance*, Vol. 3(No. 1), 567.
- Muhammad, F., & Shelvi, R. (2023). Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia. *Ganesha Law Review*, Volume 5(Issue 1), 45-46.
- Sinta, D. R. (2023). *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI NO. 27 TAHUN 2022)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Vina, O. V., Maya, R., & Marlina, H. A. (2023). Kesadaran Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Media Sosial (Studi Mahasiswa Hukum Banyumas). *Lontar Merah*, Vol. 6(No. 1), 609.
- Wahyudi, D., & M., J. S. (2019). *Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).